



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja-Sukaraja Km. 1,2 Kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp. 0265-548686 0265-548684 Fax. 0265-548682
e-mail : disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 421.3/Kep.78/Disdik

TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN AL- IDRIS
KP. PARASALIAN DESA LINGGASIRNA KECAMATAN SARIWANGI
KABUPATEN TASIKMALAYA
UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
SMA AL- IDRIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat dari Yayasan Al-Idris Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 05.012/YYS.AI/VII/2012, tanggal 28 Mei 2012, perihal pendirian SMA Al-Idris.

Menirabang : a. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Al-Idris Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMA Al-Idris di Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya.
b. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

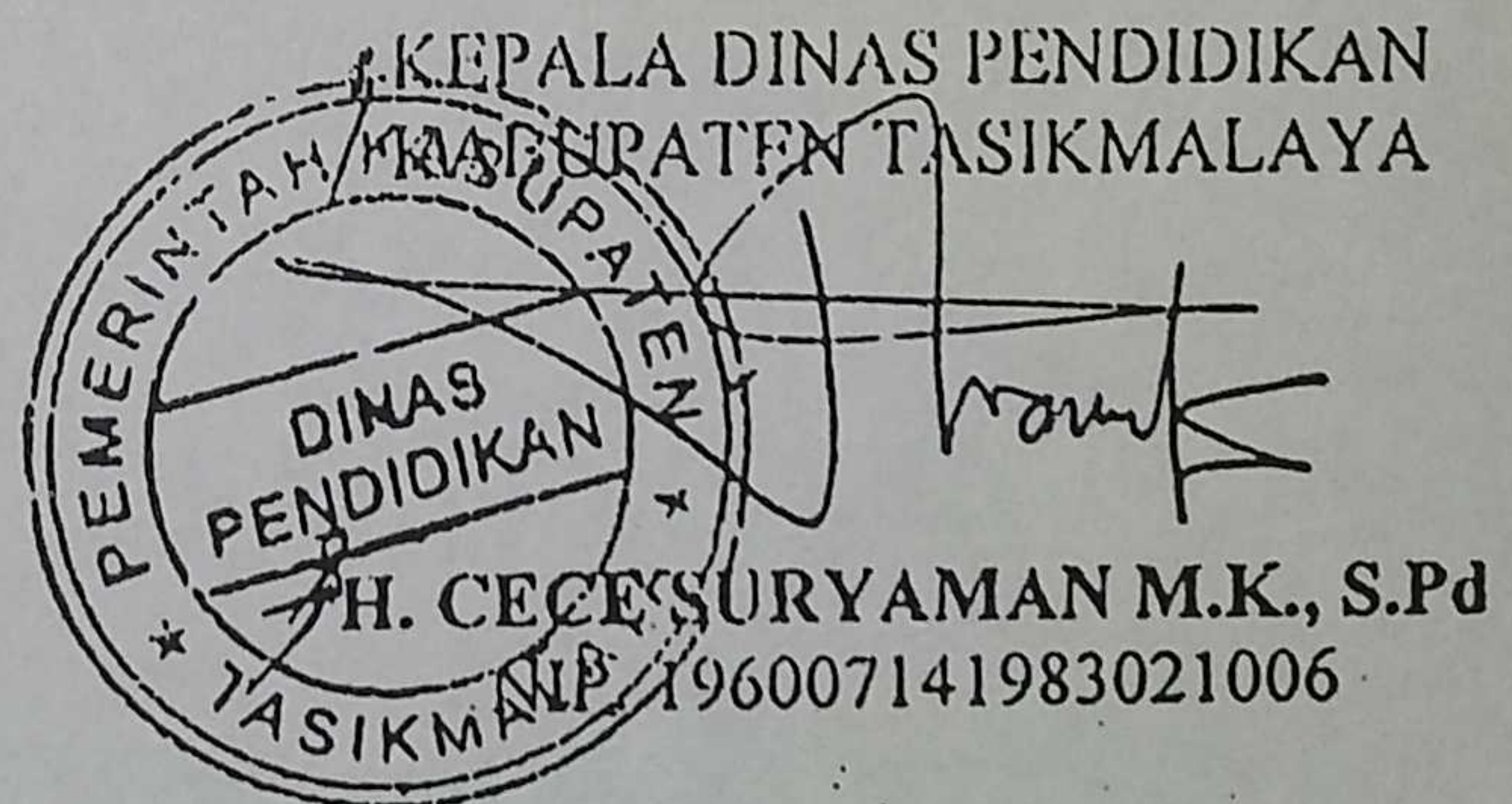
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
6. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Tim Penilai Kabupaten Tasikmalaya tanggal 02. September 2012 yang menyatakan bahwa Yayasan Al-Idris Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya memenuhi syarat untuk mendirikan/membuka Sekolah Swasta tersebut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin kepada Yayasan Al-Idris Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMA Al-Idris di Kp. Parasalian Desa Linggasirna Kecamatan Sariwangi Kabupaten Tasikmalaya Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, sepanjang yayasan mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 11 Februari 2013



Tembusan :

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI,
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
3. Direktorat Dikmenam Ditjen Dikdasmen;
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Bupati Tasikmalaya;
6. Ketua Yayasan;
7. Ketua BMPS Kabupaten Tasikmalaya.